



P U T U S A N

Nomor : 22/Pid/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AMIR MUHASWAN alias AMIR
alias ABEL.

Tempat lahir : Tinanggea.

Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 05 Oktober
1987.

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Ilmiah No. 40 A, Kel.
Mata Iwoi, Kec. Kadia,
Kota Kendari dan Jalan
Poros Andoolo Kel. Ngapala
Kec. Tinanggea Kab. Konawe
Selatan

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya
NASRUDDIN, SH. & Partner, berkantor di Jl. Letjen S.
Parman No. 33 Kendari, berdasarkan Penetapan Majelis
Hakim tertanggal 24 Januari 2011 No. 18/Pen.Pid/2011/



PN.Kdi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2010 s/d 23 Nopember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2010 s/d 28 Desember 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d 12 Januari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d 10 Februari 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2011 s/d 11 April 2011;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 25 Maret 2011 s/d 23 April 2011;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 24 April 2011 s/d 22 Juni 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 18/Pid.B/2011/PN.Kdi dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2011 No.Reg.Perk : 421/Rp-9/Ep.2/01/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :



Bahwa terdakwa AMIR MUHASWAN alias AMIR alias ABEL pada hari Selasa tanggal 02 November 2010 sekira pukul 02:30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Lorong H. Ismail Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya ERFIANSAH Als NINO (diajukan dalam berkas terpisah) dijemput oleh terdakwa di wisma ALDA di Jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga, dimana terdakwa meminta ERFIANSAH Als NINO untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- selanjutnya ERFIANSAH Als NINO menghubungi ABRIANTO Als PONCO dengan keinginan untuk memesan 1 paket shabu dan ABRIANTO Als PONCO mengatakan **“ADA SETENGAH JAM LAGI KESINI”** selanjutnya ERFIANSAH Als NINO bersama dengan terdakwa bersama dengan ERFIANSAH Als NINO pergi kerumah ABRIANTO Als PONCO, setibanya diruang tamu dirumah ABRIANTO Als PONCO menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp. 600.000,- dengan



menggunakan tangan sebelah kanan dan ABRIANTO Als PONCO menyerahkan 1 paket shabu sebagaimana yang telah dipesan oleh ERFIANSAH Als NINO dengan menggunakan tangan kirinya, setelah menerima 1 paket shabu dengan berat 0,0238 gram setelah itu terdakwa bersama ERFIANSAH Als NINO langsung pergi ke Hotel Plaza In, sesampainya di halaman parker Hotel Plaza In terdakwa menyerahkan 1 paket shabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengantar ERFIANSAH Als NINO ke Wisma alda;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 975/KNF/XI/2010 tanggal 05 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAISAL RAHMAD, ST, HARUNA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. ANDI FIRDAUS selaku Kepala Laboratorium Forensik, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

“setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) sanchet plastic bening kecil berisi Kristal bening milik AMIR MUHASWAN Als AMIR Als ABEL berteman, 1 (satu) sanchet plastic bening kecil berisi Kristal bening milik ABRIANTO Als PONCO, urine dan darah milik AMIR MUHASWAN Als AMIR Als ABEL, urine dan



darah milik ERFIANSAH Als NINO, urine dan darah milik ABRIANTO Als PONCO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"

- Bahwa pada saat membeli 1 paket shabu dari ABRIANTO Als PONCO tersebut yang merupakan jenis Narkotika Golongan I, ternyata terdakwa bukanlah seorang pengguna / pasien yang sedang menjalani pengobatan atau perawatan, serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau.

KEDUA :

Bahwa terdakwa AMIR MUHASWAN alias AMIR alias ABEL pada hari Selasa tanggal 02 November 2010 sekira pukul 04:30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2010, bertempat di Kamar Hotel 303 Hotel Plaza In di Jalan Antero Hamra Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dan informasi dari informant Satnarkoba saksi AGUNG HERMAWAN dan ANAS ABDULLAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dari hasil penggeledahan kamar 303 Hotel Plaza In tersebut diperoleh 1 paket shabu dengan berat 0,0238 gram dengan dibungkus plastic bening yang dikuasai atau disimpan oleh terdakwa disamping lemari pakaian dari dalam kamar hotel tersebut yang dibeli dari ABRIANUS BULO untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 975/KNF/XI/2010 tanggal 05 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAISAL RAHMAD, ST, HARUNA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. ANDI FIRDAUS selaku Kepala Laboratorium Forensik, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

"setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) sanchet plastic bening kecil berisi Kristal bening milik AMIR MUHASWAN Als AMIR Als ABEL berteman, 1 (satu) sanchet plastic bening kecil berisi Kristal bening milik ABRIANTO Als PONCO, urine dan darah milik AMIR MUHASWAN Als AMIR Als ABEL, urine dan



darah milik ERFIANSAH Als NINO, urine dan darah milik ABRIANTO Als PONCO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".

- Bahwa pada saat terdakwa menguasai, menyimpan 1 paket shabu seberat 0,0238 gram tersebut yang merupakan jenis Narkotika Golongan I, ternyata terdakwa bukanlah seorang pengguna / pasien yang sedang menjalani pengobatan atau perawatan, serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan tidak digunakan untuk kepentingan penelitian;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau.

KETIGA:

Bahwa terdakwa AMIR MUHASWAN alias AMIR alias ABEL pada hari Senin tanggal 01 November 2010 sekira pukul 22:00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2010, bertempat di kamar 3 WISMA ALDA yang berada di Jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyediakan alat berupa 1 (satu) buah botol aqua, dua buah pipet yang dirakit menjadi sebuah bong alat hisap shabu setelah itu membuat kompor dari korek api dan menyediakan aluminium foil setelah itu butiran shabu dibakar diatas aluminium foil dengan menggunakan kompor korek gas sehingga menghasilkan asap setelah itu asap yang dihasilkan dari butiran tersebut dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan bong sehingga asap tersebut masuk ketubuh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 975/KNF/XI/2010 tanggal 05 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAISAL RAHMAD, ST, HARUNA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. ANDI FIRDAUS selaku Kepala Laboratorium Forensik, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

"setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) sanchet plastik bening kecil berisi Kristal bening milik AMIR MUHASMAN Als AMIR Als ABEL berteman, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) sanchet plastic bening kecil berisi Kristal bening milik ABRIANTO Als PONCO, urine dan darah milik AMIR MUHASMAN Als AMIR Als ABEL, urine dan darah milik ERFIANSAH Als NINO, urine dan darah milik ABRIANTO Als PONCO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"

- Bahwa pada saat menggunakan shabu-shabu tersebut yang merupakan jenis Narkotika Golongan I, ternyata terdakwa bukanlah seorang pengguna / pasien yang sedang menjalani pengobatan atau perawatan dari kecanduan narkotika serta tidak mempunyai resep dokter dalam menggunakannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Pebruari 2011 No. Reg. Perkara : 421/RP-9/Ep.2/01/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIR MUHASWAN alias AMIR alias ABEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR MUHASWAN alias AMIR alias ABEL selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Shabu crystal bening dan 1 buah bong (alat penghisap sabu) yang ditemukan di kamar 303 Hotel Plaza In yang disita dari AMIR MUHASWAN alias AMIR alias ABEL berteman dengan ERFIANSYAH Als. NINO yang dibeli dari ABRIANTO Als PONCO.
- 1 (satu) paket Shabu crystal bening milik ABRIANTO Als PONCO yang disita dari ABRIANTO Als PONCO.
- 1 (satu) HP merk Nokia Type X2 warna biru muda dan Sim Card dengan nomor : 085241733390 milik ERFIANSYAH Als. NINO.
- 1 (satu) buah HP Nokia Type 336 warna hitam dan Sim Card dengan nomor : 081341737315 milik ABRIANTO Als PONCO.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ERFIANSYAH Als NINO.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan



tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIR MUHASWAN alias AMIR alias ABEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna ***Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri***"

2. Mempidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Shabu crystal bening dan 1 buah bong (alat penghisap sabu) yang ditemukan di kamar 303 Hotel Plaza In yang disita dari AMIR MUHASWAN alias AMIR alias ABEL berteman dengan ERFIANSYAH Als. NINO yang dibeli dari ABRIANTO Als PONCO.
- 1 (satu) paket Shabu crystal bening milik ABRIANTO Als PONCO yang disita dari ABRIANTO Als PONCO.
- 1 (satu) HP merk Nokia Type X2 warna biru muda dan Sim Card dengan nomor :



085241733390 milik ERFIANSYAH Als. NINO.

- 1 (satu) buah HP Nokia Type 336 warna hitam dan Sim Card dengan nomor : 081341737315 milik ABRIANTO Als PONCO.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ERFIANSYAH Als NINO.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2011/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dimana Jaksa Penuntut Umum tidak



ada mengajukan memori banding, oleh karena itu alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan segala dakwaan yang telah terbukti oleh Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan saksama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 18/Pid.B/2011/PN.Kdi, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dimana dakwaan yang tepat terbukti oleh perbuatan terdakwa adalah Dakwaan Ke-3 yaitu memakai narkoba jenis sabu untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa dasar dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dakwaan Ketiga tersebut yang terbukti

oleh perbuatan terdakwa adalah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan banyaknya barang bukti dan alat-alat bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut serta tempat untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti



dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Maret 2011 No. 18/Pid.B/2011/PN.Kdi yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari



tanggal 21 Maret 2011 No. 18/Pid.B/2011/PN.Kdi
yang dimintakan banding.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 oleh kami H. HERMAN NURMAN,SH., MH. sebagai Ketua Majelis dengan R. YULIANA RAHADHIE,SH. dan H. DASNIEL,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 April 2011 Nomor : 22/Pen.Pid/2011/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta I MADE ARDNANA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;
TTD
(R.YULIANA RAHADHIE,SH)
NURMAN,SH.,MH)
TTD
(H.DASNIEL,SH.)

Hakim Ketua ;
TTD
(H.HERMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

TTD

(I MADE ARDANA,SH)

Untuk Turunan Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
WAKIL PANITERA,

LA ODE MULAWARMAN, SH.
NIP. 19641231 199503 1 013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)